



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 779/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karoja Sitepu Als Roja Sitepu;
2. Tempat lahir : Pondok Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Karoja Sitepu Als Roja Sitepu ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 ,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 779/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAROJA SITEPU Alias ROJA** bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 779/Pid.B/2023/PN Stb



lain” sebagaimana diatur pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAROJA SITEPU Alias ROJA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **KAROJA SITEPU Alias ROJA** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Umum dekat vihara Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa pulang ke rumah, saat di perjalanan melewati Jalan Umum dekat vihara Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat terdakwa diberhentikan oleh saksi GALANG BANGUN bersama dengan saksi NDIKA TARIGAN dan saksi HENDRA WINATA GINTING, lalu saksi GALANG BANGUN mengatakan kepada terdakwa dalam bahasa karo “engkai maka lalap buatmu sawitku e” yang terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu “kenapa kau ambil sawitku”, lalu terdakwa menarik parang milik terdakwa dari sarungnya yang berada di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu mengarahkan parang tersebut ke arah saksi GALANG BANGUN sambil terdakwa mengatakan “engko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe mate kari ku ban” yang terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu “kaupun mati nanti kubikin”, lalu saksi GALANG BANGUN menghindar dengan menjauhi terdakwa.

Terdakwa mengarahkan parang miliknya dengan maksud agar saksi GALANG BANGUN pergi menjauhi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi GALANG BANGUN merasa jiwanya terancam sehingga Saksi GALANG BANGUN melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Kuala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **KAROJA SITEPU Alias ROJA** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Umum dekat vihara Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indoneisa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa pulang ke rumah, saat di perjalanan melewati Jalan Umum dekat vihara Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat terdakwa diberhentikan oleh saksi GALANG BANGUN bersama dengan saksi NDIKA TARIGAN dan saksi HENDRA WINATA GINTING, lalu saksi GALANG BANGUN mengatakan kepada terdakwa dalam bahasa karo “engkai maka lalap buatmu sawitku e” yang terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu “kenapa kau ambil sawitku”, lalu terdakwa menarik parang milik terdakwa dari sarungnya yang berada di pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu mengarahkan parang tersebut ke arah saksi GALANG BANGUN sambil terdakwa mengatakan “engko pe mate kari ku ban” yang terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu “kaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati nanti kubikin”, lalu saksi GALANG BANGUN menghindar dengan menjauhi terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah secara hukum membawa dan menguasai senjata tajam berjenis parang yang bergagang kayu di tempat umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Galang Bangun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Pinggir Jalan Umum dekat Vihara Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal saat itu saksi mengajak rekan saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa, lalu saat itu saksi dan rekan saksi berjumpa dengan Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan umum dekat vihara di Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu kemudian saksi pun mendekati Terdakwa lalu saat jarak antara saksi dengan Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) meter lalu saksi berdiri disana lalu saksi pun menegur Terdakwa saat itu “Engkai Maka Lalap Buatmu Sawitku e “ (dalam bahasa karo)” Ngapain kau ambil lagi sawitku... “(dalam bahasa Indonesia)” lalu kemudian Terdakwa tersebut menarik parang miliknya dari sarungnya yang berada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa mengacungkan parang miliknya tersebut kepada saksi sehingga ujung runcing pada parang milik Terdakwa mengarah ke saksi lalu Terdakwa sembari berkata kepada saksi “ Engko Pe Mate Kari Kuban Ya “(dalam bahasa karo)” Kau Pun Mati nanti Kubikin “ (dalam bahasa Indonesia);
- Bahwa kemudian akibat ancaman ujung senjata tajam/ parang milik Terdakwa tersebut kepada saksi lalu saksi pun ketakutan sehingga saksi melompat menjauh dari Terdakwa lalu kemudian saksi melihat Terdakwa tersebut memasukkan kembali parang miliknya ke dalam sarungnya, lalu kemudian saksi Hendra Winata Ginting langsung mengambil parang tersebut lalu membuangnya kearah perladangan lalu kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 779/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamipun mengamankan terdakwa lalu kemudian saksi Hendra Winata Ginting memberikan parang tersebut kepada Kepala Dusun VI Telko Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, lalu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor desa, lalu saksi dan rekan saksi menghubungi pihak Polsek Kuala untuk menjemput Terdakwa, lalu kemudian saksi dan rekan saksi ke Polsek Kuala melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saat itu alat yang digunakan Terdakwa adalah satu buah Parang yang diambilnya dari sarungnya yang berada dipinggangnya;
- Bahwa Terdakwa termasuk orang yang suka buat onar di desa dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat memohon mohon kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ndika Tarigan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Pinggir Jalan Umum dekat Vihara Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal saat itu saksi diajak oleh saksi Galang untuk mencari keberadaan Terdakwa, lalu saat itu saksi, saksi Galang dan saksi Hendra Winata Ginting pun mencari keberadaan Terdakwa ke arah ladang, lalu saat itu saksi dan rekannya berjumpa dengan Terdakwa tersebut di pinggir jalan umum dekat vihara di Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu kemudian saat itu saksi Galang pun menegur Terdakwa saat itu :” Engkai Maka Lalap Buatmu Sawitku e .. “ (dalam bahasa karo) “ Ngapain Kauambil Lagi Sawitku.. (dalam bahasa Indonesia)“;
- Bahwa kemudian Terdakwa tersebut menarik parang miliknya dari sarungnya yang berada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa mengacungkan parangnya tersebut ke arah korban sembari terdakwa berkata kepada korban :” Engko Pe Mate Kari Kuban Ya .. “(dalam bahasa karo) “ Kau Pun Mati Nanti Kubikin “ (dalam bahasa Indonesia) lalu kemudian saksi melihat saksi Galang pun menghindari dari tempat kejadian lalu kemudian Terdakwa tersebut pun memasukkan kembali parang miliknya ke dalam sarungnya lalu kemudian saksi Hendra Winata Ginting langsung mengambil parang milik korban tersebut lalu Hendra Winata Ginting pun melemparkan parang milik korban ke arah ladang lalu kemudian kami mengamankan terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 779/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi Hendra Winata Ginting memberikan parang tersebut kepada Kepala Dusun VI Telko Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, lalu saksi dan rekan saksi pun membawa terdakwa ke kantor desa, lalu kami menghubungi pihak Polsek Kuala untuk menjemput Terdakwa, lalu kemudian saksi bersama dengan saksi ke Polsek Kuala;

- Bahwa saat itu alat yang digunakan Terdakwa adalah satu buah Parang yang diambilnya dari sarungnya yang berada dipinggangnya;
- Bahwa Terdakwa termasuk orang yang suka buat onar di desa dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat memohon mohon kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hendra Winata Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Pinggir Jalan Umum dekat Vihara Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal saat itu saksi diajak oleh saksi Galang untuk mencari keberadaan Terdakwa, lalu saat itu saksi, saksi Galang dan saksi Hendra Winata Ginting pun mencari keberadaan Terdakwa ke arah ladang, lalu saat itu saksi dan rekannya berjumpa dengan Terdakwa tersebut di pinggir jalan umum dekat vihara di Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu kemudian saat itu saksi Galang pun menegur Terdakwa saat itu :” Engkai Maka Lalap Buatmu Sawitku e .. “ (dalam bahasa karo) “ Ngapain Kauambil Lagi Sawitku.. (dalam bahasa Indonesia)“;
- Bahwa kemudian Terdakwa tersebut menarik parang miliknya dari sarungnya yang berada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa mengacungkan parangnya tersebut ke arah korban sembari terdakwa berkata kepada korban :” Engko Pe Mate Kari Kuban Ya .. “(dalam bahasa karo) “ Kau Pun Mati Nanti Kubikin “ (dalam bahasa Indonesia) lalu kemudian saksi melihat saksi Galang pun menghindar dari tempat kejadian lalu kemudian Terdakwa tersebut pun memasukkan kembali parang miliknya ke dalam sarungnya lalu kemudian saksi Hendra Winata Ginting langsung mengambil parang milik korban tersebut lalu Hendra Winata Ginting pun melemparkan parang milik korban ke arah ladang lalu kemudian kami mengamankan terdakwa lalu saksi Hendra Winata Ginting memberikan parang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun VI Telko Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, lalu saksi dan rekan saksi pun membawa terdakwa ke kantor desa, lalu kami menghubungi pihak Polsek Kuala untuk menjemput Terdakwa, lalu kemudian saksi bersama dengan saksi ke Polsek Kuala;

- Bahwa saat itu alat yang digunakan Terdakwa adalah satu buah Parang yang diambilnya dari sarungnya yang berada dipinggangnya;
- Bahwa Terdakwa termasuk orang yang suka buat onar di desa dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat memohon mohon kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan umum dekat Vihara Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun I Parit Bindu Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu saat itu Terdakwa hendak berangkat menuju ladang Terdakwa untuk hendak menimbang buah kelapa sawit lalu setibanya di ladang, Terdakwa langsung menimbang sawit lalu tiba – tiba saksi Galang datang bersama rekannya lalu menanyakan tentang buah kelapa sawit tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukannya Terdakwa tetap menimbang buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut lalu setelah menimbang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa melewati Jalan umum dekat viara Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Terdakwa diberhentikan korban lalu mengatakan kepada Terdakwa korban mengatakan kepada Terdakwa “ engkai maka lalap buatmu sawit ku e “ (dalam bahasa karo) “ ngapain kau ambil sawitku “ (dalam bahasa indonesia) lalu kemudian Terdakwa menarik parang milik Terdakwa dari sarungnya yang berada dipinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengarahkan parang tersebut ke arah korban sambil berkata engko pe mate kari kuban (dalam bahasa karo) kau pun mati nanti kubikin (dalam bahasa indonesia) lalu korban melompat hendak untuk menghindar lalu Terdakwa memasukkan kembali parang milik Terdakwa tersebut ke dalam sarungnya salah seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal merampas parang Terdakwa tersebut lalu membuangnya lalu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 779/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengamankan Terdakwa ke kantor Desa Parit Bindu Pihak Polsek Kuala datang lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kuala untuk diamankan hingga sampai saat ini diri Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Polsek Kuala;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi Galang adalah 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengancam dengan pisau karena pada saat itu Terdakwa khilaf dan emosi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Kuat Jhon Sembiring;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat itu saksi Galang Bangun mengajak rekan saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa, lalu saat itu saksi dan rekan saksi berjumpa dengan Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan umum dekat vihara di Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu kemudian saksi pun mendekati Terdakwa lalu saat jarak antara saksi dengan Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) meter lalu saksi berdiri disana lalu saksi pun menegur Terdakwa saat itu “Engkai Maka Lalap Buatmu Sawitku e “ (dalam bahasa karo)” Ngapain kau ambil lagi sawitku... “(dalam bahasa Indonesia)” lalu kemudian Terdakwa tersebut menarik parang miliknya dari sarungnya yang berada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa mengacungkan parang miliknya tersebut kepada saksi sehingga ujung runcing pada parang milik Terdakwa mengarah ke saksi lalu Terdakwa sembari berkata kepada saksi “ Engko Pe Mate Kari Kuban Ya “(dalam bahasa karo)” Kau Pun Mati nanti Kubikin “ (dalam bahasa Indonesia);
- Bahwa kemudian akibat ancaman ujung senjata tajam parang milik Terdakwa tersebut kepada Galang Bangun lalu Galang Bangun pun ketakutan sehingga saksi melompat menjauh dari Terdakwa lalu kemudian saksi melihat Terdakwa tersebut memasukkan kembali parang miliknya ke dalam sarungnya, lalu kemudian saksi Hendra Winata Ginting langsung mengambil parang tersebut lalu membuangnya kearah perladangan lalu kemudian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 779/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamipun mengamankan terdakwa lalu kemudian saksi Hendra Winata Ginting memberikan parang tersebut kepada Kepala Dusun VI Telko Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, lalu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor desa, lalu saksi dan rekan saksi menghubungi pihak Polsek Kuala untuk menjemput Terdakwa, lalu kemudian saksi dan rekan saksi ke Polsek Kuala melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa termasuk orang yang suka buat onar di desa dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat memohon mohon kepada saksi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi Galang adalah 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa bernama **Karoja Sitepu als Roja Sitepu** yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 779/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa mengacungkan pisau kearah saksi Kuart Jhon Sembiring, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saat itu saksi Galang Bangun mengajak rekan saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa, lalu saat itu saksi dan rekan saksi berjumpa dengan Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan umum dekat vihara di Dusun I Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu kemudian saksi pun mendekati Terdakwa lalu saat jarak antara saksi dengan Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) meter lalu saksi berdiri disana lalu saksi pun menegur Terdakwa saat itu “Engkai Maka Lalap Buatmu Sawitku e “ (dalam bahasa karo)” Ngapain kau ambil lagi sawitku... “(dalam bahasa Indonesia)” lalu kemudian Terdakwa tersebut menarik parang miliknya dari sarungnya yang berada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian Terdakwa mengacungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang miliknya tersebut kepada saksi sehingga ujung runcing pada parang milik Terdakwa mengarah ke saksi lalu Terdakwa sembari berkata kepada saksi “ Engko Pe Mate Kari Kuban Ya “(dalam bahasa karo)” Kau Pun Mati nanti Kubikin “ (dalam bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa kemudian akibat ancaman ujung senjata tajam parang milik Terdakwa tersebut kepada Galang Bangun lalu Galang Bangun pun ketakutan sehingga saksi melompat menjauh dari Terdakwa lalu kemudian saksi melihat Terdakwa tersebut memasukkan kembali parang miliknya ke dalam sarungnya, lalu kemudian saksi Hendra Winata Ginting langsung mengambil parang tersebut lalu membuangkannya ke arah perladangan lalu kemudian kamipun mengamankan terdakwa lalu kemudian saksi Hendra Winata Ginting memberikan parang tersebut kepada Kepala Dusun VI Telko Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, lalu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor desa, lalu saksi dan rekan saksi menghubungi pihak Polsek Kuala untuk menjemput Terdakwa, lalu kemudian saksi dan rekan saksi ke Polsek Kuala melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi Galang adalah 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri*” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 779/Pid.B/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban Galang Bangun;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karoja Sitepu als Roja Sitepu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- Dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.